

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : DJ III/Kep/HK.00.5/510/2015**

**T E N T A N G
PENETAPAN PERPANJANGAN IJIN PEYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH
TEOLOGI KRISTEN (SMTK) SETIA LAMPUNG, KEC. TANJUNG KARANG TIMUR,
BANDAR LAMPUNG PROPINSI LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

- Menimbang** :
- a. bahwa Pendidikan Dasar dan Menengah Keagamaan Kristen merupakan jenjang pendidikan yang integral dalam Sistem Pendidikan Nasional sebagai salah satu komponen untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara;
 - b. bahwa Sekolah Menengah Teologi Kristen adalah Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Menengah bertujuan mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama Kristen dan/atau menjadi ahli ilmu agama Kristen yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Penetapan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Setia Lampung Kec. Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung Propinsi Lampung.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2005; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4941);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009;
 9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013, Tentang Perubahan keempat Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Standar kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Kelulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor: 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor: 33 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 692).

MEMUTUSKAN :

- | | |
|------------|---|
| Menetapkan | KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI KRISTEN (SMTK) SETIA LAMPUNG, KEC. TANJUNG KARANG TIMUR, BANDAR LAMPUNG PROPINSI LAMPUNG |
| KESATU | Mencaabut Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Nomor DJ.B/KEP/HK.00.5/489/2011 Tanggal 23 Oktober 2011 tentang pemberian status "Penetapan Ijin Penyelenggaraan" kepada Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Setia Lampung Kec. Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung Propinsi Lampung. |
| KEDUA | Menetapkan Perpanjangan Ijin Penyelenggara kepada Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Setia Lampung Kec. Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung Propinsi Lampung. |
| KETIGA | Dengan ditetapkannya Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Setia Lampung Kec. Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung Propinsi Lampung, maka dalam melaksanakan penyelenggaraan pendidikan harus memperhatikan dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. |
| KEEMPAT | Penetapan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Setia Lampung Kec. Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung Propinsi Lampung, akan ditinjau kembali selambat-lambatnya 4 (empat) tahun sejak ditetapkan. |
| KELIMA | Setelah ditetapkan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Setia Lampung Kec. Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung Propinsi Lampung, dapat mengajukan akreditasi ke Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M). |
| KEENAM | Setiap akhir tahun, Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Setia Lampung Kec. Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung Propinsi Lampung, diwajibkan memberikan laporan secara tertulis tentang keadaan dan perkembangannya kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI di Jakarta. |
| KETUJUH | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 19 Oktober 2015

DIREKTUR JENDERAL

A. OOTHA R. HUTABARAT

